



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 614 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 331.1/623/TAHUN 2023 TENTANG TIM POS KOMANDO
PENYELAMATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

- BUPATI BANYUMAS,
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan anggota pada susunan keanggotaan Tim Pos Komando Penyelamatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 331.1/623/ Tahun 2023 tentang Tim Pos Komando Penyelamatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 331.1/623/ Tahun 2023 tentang Tim Pos Komando Penyelamatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 71);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 331.1/623/TAHUN 2023 TENTANG TIM POS KOMANDO PENYELAMATAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 331.1/623/Tahun 2023 tentang Tim Pos Komando Penyelamatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

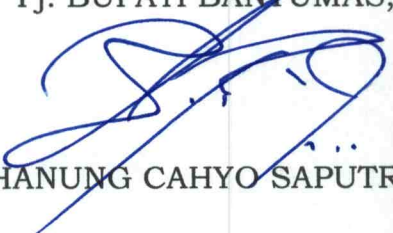
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kasatpol PP	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 614 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 331.1/623/TAHUN 2023
TENTANG TIM POS KOMANDO
PENYELAMATAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

TIM POS KOMANDO PENYELAMATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
2	Kepala Bidang Linmas	Ketua	
3	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris	
4	12 (dua belas) Orang Relawan Penyelamatan	Anggota	1. Abdul Muiz Prisambodo; 2. Hartanto; 3. Berger Flamboyan; 4. Anwar Tri Utomo; 5. Melin Arvian; 6. Renaldi Guntur; 7. Rangga Projo Dwi Febrian; 8. Yusuf Zulfikar; 9. Bagas Kurniawan; 10. Hari Dwi Aryono; 11. Adi Wardana; dan 12. Anggoro Wicaksono.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kasatpol PP	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO